

ABSTRAK

Penghindaran pajak adalah perbuatan legal yang masih dalam ruang lingkup perpajakan dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. *Tax Planning* merupakan upaya legal yang bisa dilakukan Wajib Pajak. Upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam melakukan *Tax Planning* dalam meminimalkan jumlah Pajak Penghasilan (PPH) terutang Badan, yaitu dengan memaksimalkan penghasilan yang dikecualikan, memaksimalkan biaya fiskal meminimalkan biaya yang tidak diperkenankan pengurang serta pemilihan metode akuntansi yang sesuai dengan perencanaan. Pada dasarnya atas segala jenis pembayaran penghasilan kepada orang pribadi sebagai subjek pajak dalam negeri wajib dilakukan pemotongan pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008. Namun pada kenyataannya di dunia kerja seringkali terdapat perjanjian yang ditetapkan antara penerima penghasilan (pegawai dan bukan pegawai serta wajib pajak badan) dengan pemberi penghasilan dalam hal pemajakan atas penghasilan.

Objek dalam penelitian ini adalah PT XYZ, kebijakan tax planning atas *Withholding Tax*. Pemberian fasilitas pajak penghasilan yang ditanggung (*net method*) atau diberikan melalui tunjangan (*gross up method*) dapat memberikan dampak terhadap laba/rugi akuntansi dan atau laba/rugi fiskal. Dengan melaksanakan *Tax Planning*, perusahaan akan terbantu dalam melakukan perencanaan kegiatan operasi perusahaan dan pengambilan keputusan untuk pencapaian laba maksimum dan peningkatan kinerja perusahaan untuk tetap eksis dan menjadi perusahaan yang bijak dan taat pajak serta dapat memperbaharui peraturan perpajakan yang berlaku. Pendekatan penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain penelitian deskriptif komparatif melalui metode pengumpulan data studi kasus dan studi pustaka.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa implementasi *Tax Planning* terhadap tunjangan pajak penghasilan berpengaruh terhadap efisiensi beban pajak penghasilan badan sehingga terdapat penghematan pajak.

Kata Kunci : Perencanaan Pajak, Implementasi Tax Planning, Metode *Gross Up*, PPh Pasal 21

ABSTRACT

Tax avoidance is a legal act that is still within the scope of taxation and does not violate the provisions of tax laws and regulations. Tax Planning is a legal effort that taxpayers can do. Efforts that can be made in carrying out Tax Planning in minimizing the amount of the Agency's income tax (PPh), namely by maximizing excluded income, maximizing fiscal costs minimizing costs that are not allowed by deductions and selecting accounting methods in accordance with the plan. Basically, all types of income payments to individuals as subjects of domestic tax must be deducted from income tax as referred to in Article 21 of the Income Tax Law Number 36 of 2008. However in reality in the world of work there are often agreements established between recipients of income (employees and not employees and corporate taxpayers) with income providers in terms of taxation of income.

The object in this study was PT XYZ, the tax planning policy of the Withholding Tax. Providing income tax facilities that are borne (net method) or given through allowances (gross up method) can have an impact on accounting profit / loss and / or fiscal profit / loss. By implementing a Tax Planning, the company will be assisted in planning company operations and decision making to achieve maximum profit and improve company performance to continue to exist and be a wise and tax-compliant company and can update applicable tax regulations. The approach of this research is qualitative research with a comparative descriptive research design through data collection methods of case studies and literature studies.

From the results of the study it can be concluded that the implementation of Tax Planning on income tax benefits affects the efficiency of the income tax burden so that there is tax savings.

Keywords : Tax Planning, Implementation of Tax Planning, Gross Up Method, PPh Pasal 21